

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DALAM PELESTARIAN LOKAL DESA CIBITUNG KECAMATAN BUAH DUA KABUPATEN SUMEDANG

¹ Beta Surtika Tata,²Citrasari,³Dian Riska Aptian, ⁴Wati Darwati,
⁵Arip Rahman Sudrajat

¹²³⁴⁵STIA SEBELAS APRIL SUMEDANG

e-mail : ¹ betasurtikatata@gmail.com, ² citra0036@gmail.com,

³ dianriska977@gmail.com, ⁴ wdarwati33@gmail.com, ⁵ arip.rs84@gmail.com

Abstrak

Desa Cibitung berada di Kecamatan Buah Dua di kabupaten Sumedang. Luas darat Kecamatan Buahdua adalah ±8.954.784 Ha. Adapun batas wilayah Kecamatan Buahdua yaitu, se-belah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cimalaka/ Tanjungkerta, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Congeang, dan Barat berbatasan dengan Kecamatan Surian. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian petani. Selain itu berkaitan dengan seni budaya, di Desa Cibitung terdapat bebarapa jenis kesenian tradisional yang masih dipelihara. Kesenian tradisional yang ada di sini adalah seni Kuda Renggong dan Tarian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya

Kata Kunci: pelestarian lokal; desa cibitung; kecamatan buahdua; seni budaya; kuda renggong, metode

The Empowerment By The Government Regarding The Local Preservation Of Cibitung Village, Buah Dua District, Sumedang Regency

Abstract

Cibitung Village is located in Buah Dua District in Sumedang Regency. The land area of Buahdua Subdistrict is ± 8,954,784 Ha. The border area of Buahdua Subdistrict is that, in the north it is bordered by In-dramayu Regency, South is bordered by Cimalaka / Tanjungkerta Sub-districts, in the east it is bordered by Congeang District, and West is bordered by Kecamatan Surian Most of the people earn a living by farmers. Besides that, related to art and culture, in Cibitung Village there are several types of traditional arts that are still maintained. Traditional art that is here is Kuda Reng-gong and Dances. The method used in This research is a type of research Empirical juridical law, that is research the law which is the object of study

Keywords: local preservation; Cibitung Village; Buahdua sub-district; cultural arts; genggong horse, method

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Buahdua terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas darat Kecamatan Buahdua yaitu ±8.954.784 Ha, yang terdiri dari tanah

perke-bunan, sawah, hutan. Adapun batas wilayah Kecamatan Buahdua yaitu, sebelah Utara ber-batasan dengan Kabupaten Indramayu, Sela-tan berbatasan dengan Kecamatan Cimalaka/ Tanjungkerta, sebelah

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Timur berbatasan de-ngan Kecamatan Congeang, dan Barat berba-tasan dengan Kecamatan Surian.

Desa yang terdapat di Kecamatan Buah dua berjumlah 13 desa, di antaranya Desa Bojong-loa, Buahdua, Buahdua, Cikurubuk, Cilang-kap, Citaleus, Gendereh, Hariang, Karangbu-ngur, Mekarmukti, Nagrak, Panyindangan, dan Sekarwangi, dengan jumlah keseluruhan 45 dusun, 84 RW, dan 265 RT. Kabupaten Su-medang merupakan wilayah agraris yang penduduknya masih bergantung pada pro-duksi alam. Begitu juga di Kecamatan Buah dua yang sebagian besar penduduknya ber-mata pencaharian sebagai petani.

Desa Cibitung merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Buahdua. Loka-sinya berada di bagian selatan wilayah keca-matan dan berbatasan langsung dengan Keca-matan Congeang serta Cimalaka. Tepatnya berada di kaki Gunung Tampomas bagian utara sehingga sebagian wilayah Desa Cibi-tung merupakan lereng Gunung Tampomas. Jarak dengan pusat kecamatan sekitar 3 km.

Pemberdayaan dimaksudkan untuk memper-kokoh fungsi dan peran Lembaga Adat Desa sebagai wadah sekaligus fasilitator pengelo-laan pembangunan desa dengan acuan nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal. Masalahnya adalah bagaimana masyarakat lokal mampu memperkenalkan potensi keari-fan budaya lokal itu, baik berupa sumber daya alam, modal sosial, tata nilai dan kelem-bagaan lokal, maupun sumber-sumber lain yang mereka miliki, agar dapat didayaguna-kan secara adil demi mewujudkan kesejahte-raan dan kemandiriannya melalui mekanisme pengelolaan pembangunan.

Pelestarian dimaksudkan untuk menjaga agar nilai, adat-istiadat dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam prak-sis kultural, tetap lestari dan tidak hilang. Nilai, tradisi, adat istiadat, budaya yang tum-buh pada suatu masyarakat pada dasarnya juga menjadi asset atau modal sosial yang pen-ting dalam rangka memberdayakan [*empowe-ring*] masyarakat demi mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Disamping itu, pe-lestarian tradisi penting dilakukan untuk me-ngeliminir ekses modernisasi yang menghan-

curkan ika-tan nilai tradisi seperti kekeluar-gaan, kego-tong-royongan, nilai-nilai keaga-maan, adat-kebiasaan lokal, maupun pranata budaya yang sebenarnya telah berurat dan berakar dalam formasi kehidupan sosial.

Sedangkan pengembangan diarahkan guna merevitalisasi nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal agar sejalan dengan perubahan zaman sekaligus kepentingan praktis bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa.

Menurut Sugiyono Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Menurut Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya Jakarta, penelitian adalah kegiatan rasional, metodologis dan sistematis untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah, kegiatan penelitian tersebut mencakup perumusan masalah, membangun hipotesis, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta menyimpulkannya. Penelitian ini meliputi pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan analisa data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dan penerapannya pada peristiwa hukum.

Fokus penelitian hukum yuridis empiris adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya.

Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif Analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap terhadap peristiwa hukum berdasarkan hasil kajian komprehesif untuk menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dari masyarakat yang dikumpulkan melalui

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

wawancara dengan responden atau informan, sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan data Profil Kecamatan Buahdua tahun 2013, Desa Cibitung memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swadaya. Secara topografi, Desa Cibitung memiliki bentang permukaan wilayah berupa lerang perbukitan. Ketinggian wilayah dimana kantor desa berada sekitar 372 meter di atas permukaan laut. Sementara secara geografis, Desa Cibitung dibatasi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut: Desa Panyindangan dan Desa Nagrak di sebelah utara, Desa Cilangkap dan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang di sebelah timur, Desa Jambu Kecamatan Conggeang serta Desa Cibeureum Kulon dan Desa Cibeureum Wetan (keduanya berada di Kecamatan Cimalaka) di sebelah selatan, dan Desa Bojongloa di sebelah baratnya.

Secara administratif, Desa Cibitung terbagi ke dalam tiga dusun, yaitu Dusun Cibitung Ki-dul, Dusun Cibitung Kaler dan Dusun Bentar. Sementara jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangganya sebanyak 6 RW dan 19 RT.

Berdasarkan sumber data yang sama, luas wilayah Desa Cibitung sebesar 736,30 hektar. Luas wilayah tersebut terbagi ke dalam beberapa penggunaan. Salah satunya dipergunakan sebagai lahan pertanian dengan luasan total 93,75 persen atau seluas 690,28 hektar. Luas lahan pertanian tersebut merupakan gabungan dari lahan pesawahan dengan lahan huma dan ladang. Untuk lahan pesawahan-nya sendiri memiliki luas 92 hektar, sementara lahan ladang dan humanya sendiri memiliki luas sebesar 598,3 hektar. Sisanya seluas 46 hektar dipergunakan untuk penggunaan lain-nya seperti lahan pemukiman dan pekarangan.

Berdasarkan data Profil Desa Kecamatan Buahdua tahun 2013, jumlah penduduk Desa Cibitung sebanyak 1.764 jiwa. Rinciannya sebanyak 865 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 899 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarganya sebanyak 656 KK. Kepadatan penduduk Desa Cibitung sebesar 239,67 jiwa untuk tiap kilometer persegi luas wilayahnya.

Mata pencaharian penduduk Desa

Cibitung sebagian besar bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani maupun sebagai buruh tani. Sebagian yang lain bergerak di sektor perdagangan, transportasi, konstruksi dan jasa. Hasil pertanian Desa Cibitung yang utama adalah padi. Selain padi lahan pertaniannya juga menghasilkan produk ubi kayu, buah-buahan dari jenis alpukat, mangga, rambutan, pisang dan petai.

Kondisi ideal di bidang mata pencaharian layak dan berkesinambungan ditunjukkan dari:

1. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing serta keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan.
2. Makin kokohnya perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional, nasional dan internasional, berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi agribisnis, pariwisata dan industri.
3. Meningkatnya akses yang lebih berkeadilan terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat Sumedang.
4. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Sumedang dengan tingkat harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatnya perlindungan dan regulasi pemerintah terhadap pelaku sosio ekonomi daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif.
6. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang ditopang oleh makin produktifnya pendayagunaan potensi agribisnis, pariwisata dan industri daerah.
7. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto yang berdampak pada penurunan kemiskinan.
8. Meningkatnya pendayagunaan dan pemanfaatan potensi agribisnis, pariwisata dan industri daerah yang selaras dengan kearifan sosial.
9. Meningkatnya ketersediaan dan kontribusi infrastruktur perekonomian daerah serta infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, sumberdaya air

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

yang handal dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan skala regional dan nasional.

10. Meningkatnya partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai.
11. Terwujudnya pembangunan pemeliharaan infrastruktur yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi dan berkelanjutan antara kawasan lindung dan budidaya serta antara kawasan perkotaan dan pedesaan.
13. Meningkatnya penyediaan lapangan pekerjaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing secara berkesinambungan berbasis pada keunggulan potensi daerah guna mendukung pembangunan.

Berkaitan dengan seni budaya, di Desa Cibi-tung terdapat beberapa jenis kesenian tradisional yang masih dipelihara. Kesenian tradisional yang ada di sini adalah seni Kuda Renggong dan Tarian.

Sebagai seni pertunjukan rakyat yang berbentuk seni *helaran* (pawai, karnaval), Kuda Renggong telah berkembang dilihat dari pilihan bentuk kudanya yang tegap dan kuat, asesoris kuda dan perlengkapan musik pengiring, para penari, dll., dan semakin hari semakin semarak dengan berbagai kreasi para senimannya. Hal ini tercatat dalam setiap festival Kuda Renggong yang diadakan setiap tahunnya. Akhirnya Kuda Renggong menjadi seni pertunjukan khas Kabupaten Sumedang. Kuda Renggong kini telah menjadi komoditi pariwisata yang dikenal secara nasional dan internasional.

Dalam pertunjukannya, Kuda Renggong memiliki dua kategori bentuk pertunjukan, antara lain meliputi pertunjukan Kuda Renggong di desa dan pada festival.

Sebagai seni pertunjukan rakyat yang berbentuk seni *helaran* (pawai, karnaval), Kuda Renggong telah berkembang dilihat dari pilihan bentuk kudanya yang tegap dan kuat, asesoris kuda dan perlengkapan musik pengiring, para penari, dll., dan semakin hari semakin semarak dengan pelbagai kreasi para seni-

manya. Hal ini tercatat dalam setiap festival Kuda Renggong yang diadakan setiap tahunnya. Akhirnya Kuda Renggong menjadi seni pertunjukan khas Kabupaten Sumedang. Kuda Renggong kini telah menjadi komoditi pariwisata yang dikenal secara nasional dan internasional.

Dalam pertunjukannya, Kuda Renggong memiliki dua kategori bentuk pertunjukan, antara lain meliputi pertunjukan Kuda Renggong di desa dan pada festival.

Pertunjukan Kuda Renggong di Festival Kuda Renggong berbeda dengan pertunjukan keling yang biasa dilakukan di desa-desa. Pertunjukan Kuda Renggong di festival Kuda Renggong, setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, baik jumlah peserta dari berbagai desa, juga peningkatan media pertunjukannya, asesorisnya, musiknya, dll. Sebagai catatan pengamatan, pertunjukan Kuda Renggong dalam sebuah festival biasanya para peserta lengkap dengan rombongannya masing-masing yang mewakili desa atau kecamatan se-Kabupaten Sumedang dikumpulkan di area awal keberangkatan, biasanya di jalan raya depan kantor Bupati, kemudian dilepas satu persatu mengelilingi rute jalan yang telah ditentukan panitia (Diparda Sumedang). Sementara pengamat yang bertindak sebagai Juri disiapkan menilai pada titik-titik jalan tertentu yang akan dilalui rombongan Kuda Renggong.

Dari beberapa pertunjukan yang ditampilkan tampak upaya kreasi masing-masing rombongan, yang paling menonjol adalah adanya penambahan jumlah Kuda Renggong (rata-rata dua bahkan empat), pakaian anak sunat tidak lagi hanya tokoh Wayang Gatotkaca, tetapi dilengkapi dengan anak putri yang berpakaian seperti putri Cinderella dalam dongeng Barat. Penambahan asesoris Kuda, dengan berbagai warna dan payet-payet yang meriah keemasan, payung-payung kebesaran, tarian para pengiring yang ditata, musik pengiring yang berbeda-beda, tidak lagi Kendang Penca, tetapi Bajidoran, Tanjidor, Dangdutan, dll.

Pertunjukan Kuda Renggong di Festival Kuda Renggong berbeda dengan pertunjukan keling yang biasa dilakukan di desa-desa. Pertunjukan Kuda Renggong di festival Kuda Renggong, setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, baik jumlah peserta dari berbagai desa, juga peningkatan media pertunjukannya, asesorisnya, musiknya, dll. Sebagai catatan pengamatan, pertunjukan Kuda Renggong

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

dalam sebuah festival biasanya para peserta lengkap dengan rombongannya masing-masing yang mewakili desa atau kecamatan se-Kabupaten Sumedang dikumpulkan di area awal keberangkatan, biasanya di jalan raya depan kantor Bupati, kemudian dilepas satu persatu mengelilingi rute jalan yang telah ditentukan panitia (Diparda Sumedang). Sementara pengamat yang bertindak sebagai Juri disiapkan menilai pada titik-titik jalan tertentu yang akan dilalui rombongan Kuda Renggong.

Dari dua bentuk pertunjukan Kuda Renggong, jelas muncul musik pengiring yang berbeda. Musik pengiring Kuda Renggong di desa-desa, biasanya cukup sederhana, karena umumnya keterbatasan kemampuan untuk memiliki alat-alat musik (*waditra*) yang baik. Umumnya terdiri dari kendang, bedug, goong, trompet, genjing kemprang, ketuk, dan kecek. Ditambah dengan pembawa alat-alat suara (speaker toa, ampli sederhana, mike sederhana). Sementara musik pengiring Kuda Renggong di dalam festival, biasanya berlomba lebih "canggih" dengan penambahan peralatan musik trompet, Bass, keyboard organ, simbal, drum, tamtam, dll. Juga di dalam alat-alat suaranya.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Desa Cibitung memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swadaya. Pemberdayaan potensi kearifan lokal terdapat pada bidang budaya dan produk khas Cibitung. Budaya tersebut yaitu kesenian kuda renggong dan wayang, sedangkan produk khas Cibitung yaitu DOCI (Dodol Cibitung), emping, dan perkakas. Namun dalam pemberdayaan dan pengembangan masih belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat sehingga menghambat dalam proses pengembangan. Selain itu juga faktor lain yang me-

nyebabkan terhambatnya pemberdayaan dalam pelestarian nilai budaya lokal di desa tersebut yaitu tidak berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena belum terbentuknya struktur organisasi BUMDes. Sehingga di Desa Cibitung masih menggunakan modal pribadi dan termasuk usaha pribadi yang bersaing sesama warga Cibitung.

Rekomendasi

Langkah pertama untuk dapat mengembangkan dan melestarikan nilai budaya lokal yang terdapat di Desa Cibitung yaitu dengan dilakukannya program BUMDes. Dengan berjalannya program BUMDes maka masyarakat akan ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Sehingga partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan nilai budaya lokal akan meningkat.

Selanjutnya untuk mempertahankan program tersebut dalam proses pelestarian pengelolaan BUMDes membuat website untuk mempermudah pemasaran. Untuk tahap lanjut produk maupun kesenian tersebut harus mempunyai nama atau ciri yang khas.

REFERENSI

Marsetio, Fillianty, dan Fetriyuna. 2013. *Pengembangan Industri Rumah Tangga Melalui Diversifikasi Pengolahan Komoditas Kelapa Di Desa Cibitung Dan Bojongloa Kecamatan Buah Dua Sumedang*.

Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Vol 2 (1), p 28-31.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018, hlm. 2-3

Rianto Adi, *"Aspek Hukum Dalam Penelitian"*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.7